



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda dan mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dibutuhkan organisasi Karang Taruna untuk mewadahi generasi muda dalam mengaktualisasi perannya serta mendukung pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan baik di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, disebutkan bahwa pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Karang Taruna Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
9. Pengurus Karang Taruna Kabupaten adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi,

konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Karang Taruna.

10. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat dengan MPKT merupakan wadah non struktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
11. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
13. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
14. Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3

Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi

- sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB III STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna gampong berkedudukan di gampong.
- (3) Karang Taruna kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (4) Karang Taruna kabupaten berkedudukan di kabupaten.

Pasal 5

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, kecamatan, gampong, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 6

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;

- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial:
 - 1. merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya; dan
 - 2. advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari generasi muda di tingkat gampong yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan

budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna, dibentuk kepengurusan tingkat:
 - a. gampong;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat gampong, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 10

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Gampong dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di gampong dan dikukuhkan oleh Keuchik setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan dan kabupaten dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat untuk kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan dan Bupati untuk kepengurusan Karang Taruna di tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) Pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya, menerbitkan surat mandat untuk menunjuk Pengurus

Sementara (Carateker) apabila masa bakti kepengurusan Karang Taruna telah berakhir selama 6 (enam) bulan.

- (2) Tugas utama Pengurus Sementara (Carateker) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mempersiapkan temu karya selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila temu karya belum juga terlaksana, maka dikeluarkan mandat baru dengan Pengurus Sementara (Carateker) yang baru.

Pasal 12

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB V TEMU KARYA DAN FORUM PERTEMUAN

Pasal 13

Temu Karya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna untuk:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan;
- b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna;
- c. menetapkan kerangka pokok program kerja Karang Taruna;
- d. menetapkan struktur dan uraian tugas pengurus Karang Taruna; dan
- e. menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai rekomendasi Temu Karya yang bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 14

- (1) Peserta temu karya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. peserta penuh (utusan) yakni pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya, pengurus Karang Taruna satu tingkat di bawahnya, dan pengurus Karang Taruna ditingkatannya; dan
 - b. peserta peninjau yakni MPKT pembina fungsional, pembina teknis dan undangan dari lembaga/perorangan lainnya.
- (2) Hak Peserta temu karya:
 - a. hak suara hanya diberikan kepada peserta penuh (utusan) dengan format 1 (satu) utusan/delegasi 1 (satu) suara atau *one delegation on vote*; dan
 - b. hak bicara diberikan kepada peserta penuh (utusan) dan peserta peninjau.
- (3) Hasil temu karya Karang Taruna wajib disampaikan kepada pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan temu karya diatur dalam rapat kerja

pengurus Karang Taruna Kabupaten dan petunjuk pelaksanaan temu karya.

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Forum Pertemuan Karang Taruna;
- (2) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. temu karya;
 - b. rapat kerja;
 - c. rapat pemimpin;
 - d. rapat pengurus pleno;
 - e. rapat konsultasi; dan
 - f. rapat pengurus harian.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA, UNIT TEKNIS,
DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu

Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Pasal 16

- (1) MPKT, terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah;
 - f. pemerintah daerah; dan/atau
 - g. pelaku usaha.
- (2) MPKT memiliki kepengurusan paling sedikit:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja MPKT diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Unit Teknis

Pasal 17

- (1) Unit teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.
- (2) Unit teknis disahkan dan dilantik oleh Ketua Pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus

berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.

- (3) Khusus untuk penanganan berbagai permasalahan sosial, peningkatan sumber daya manusia Karang Taruna terutama dalam kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan bela negara, pengurus Karang Taruna membentuk Satuan Bakti Serba Guna yang selanjutnya disebut GARDA SAKTI SEKATA (Satuan Bakti Serba Guna Karang Taruna).

Bagian Ketiga
Unit Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Gampong dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna untuk menjangkau pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- (2) Unit kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Gampong serta tidak berdiri sendiri.
- (3) Unit kerja disahkan dan dilantik oleh pengurus Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pengurus karang taruna gampong yang membentuknya.
- (4) Pembentukan unit kerja Karang Taruna serta mekanisme kerjanya mengikuti ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB VII
PROGRAM KERJA

Pasal 19

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 20

- (1) Program kerja Karang Taruna, terdiri dari:
 - a. pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. rekreasi, olahraga dan kesenian;
 - c. kewirausahaan;
 - d. akhlak/moralitas, keagamaan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. manajemen organisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan program kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program pendukung sebagai berikut:
 - a. program pemberdayaan masyarakat gampong;

- b. program penyediaan data dan informasi;
 - c. program pengembangan lingkungan hidup dan kepariwisataan;
 - d. program pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara; dan
 - e. program pengembangan kemitraan.
- (3) Program kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan prakarsa Karang Taruna maupun dalam kerangka kemitraan dengan berbagai pihak, serta dapat bersifat partisipatif terhadap program prioritas Pemerintah Kabupaten.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam forum rapat kerja.
- (5) Program kerja yang telah disusun dan ditetapkan oleh Karang Taruna, dapat diusulkan untuk dibiayai melalui mekanisme:
- a. pembiayaan swadaya bersama masyarakat dan donatur;
 - b. musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) berjenjang;
 - c. Kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dengan program; dan
 - d. implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) badan usaha baik yang diusahakan sendiri maupun melalui mekanisme forum *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB VIII PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Klasifikasi Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna, yang meliputi:
- a. percontohan;
 - b. maju;
 - c. berkembang; dan
 - d. tumbuh.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap aspek:
- a. organisasi dan kepengurusan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. administrasi;
 - e. kemitraan; dan
 - f. program kegiatan.

- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur:
 - a. dinas;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. pengurus Karang Taruna kecamatan dan kabupaten; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Hasil penetapan klasifikasi Karang Taruna dilakukan secara periodik.

Pasal 22

- (1) Karang Taruna Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan dan mempunyai prospek program yang jelas serta telah mengembangkan program-program yang menciptakan generasi muda dilingkungannya untuk mampu berpartisipasi mengembangkan program pembangunan nasional yang diperlukan oleh lingkungannya.
- (2) Karang Taruna Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan, dan mempunyai prospek program yang jelas.
- (3) Karang Taruna Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara organisatoris maupun administratif sudah teratur dan terpola dengan mekanisme/tata kerja yang teratur dan sistematis.
- (4) Karang Taruna Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara formal telah tumbuh dan telah ada susunan kepengurusannya.

Bagian Kedua Pemberdayaan Karang Taruna

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. badan usaha;
 - b. potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. lembaga pendidikan; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 24

Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan dalam bentuk peningkatan:

- a. manajemen organisasi;
- b. kapasitas sumber daya manusia;
- c. kapasitas sumber daya ekonomi;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. jejaring kerja.

Pasal 25

- (1) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dimaksudkan agar Karang Taruna mampu menyusun suatu program kerja yang realistis sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan serta tantangan yang ada, dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi, partisipasi warga Karang Taruna dan masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu upaya untuk mewujudkan manusia dan/atau memaksimalkan potensi warga Karang Taruna seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, serta studi banding.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yaitu memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan (*benefit*), serta dapat diolah sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan, bimbingan, studi banding, serta pendampingan usaha.
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna meliputi:
 - a. perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna;
 - b. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - c. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
 - d. sarana dan prasarana kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi Karang Taruna;
 - e. sarana pengembangan jejaring kerja Karang Taruna;
 - f. gedung sasana krida Karang Taruna; dan
 - g. sarana operasional Karang Taruna lainnya.
- (5) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dimaksudkan agar jejaring kerja Karang Taruna berkembang baik dengan masyarakat, dunia usaha maupun Pemerintah dapat

dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan

Pasal 26

Kategori pemberdayaan Karang Taruna, meliputi:

- a. penumbuhan Karang Taruna;
- b. pengembangan Karang Taruna; dan
- c. peningkatan Karang taruna.

Pasal 27

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pemberdayaan generasi muda di gampong.
- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.
- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

Bagian Ketiga Tahapan Pemberdayaan

Pasal 28

Tahapan pemberdayaan Karang Taruna, meliputi:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 29

- (1) Persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. sosialisasi program;
 - b. persiapan sosial;
 - c. proses penyadaran; dan
 - d. perencanaan partisipatif.
- (2) Sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan membuka, mengembangkan wawasan, dan kesadaran pengurus, warga Karang Taruna, dan masyarakat mengenai pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Persiapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk membangkitkan kesadaran Karang Taruna dan masyarakat tentang

potensi Karang Taruna sebagai pelaku atau agen pembangunan sehingga masyarakat bersedia terlibat di dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi program.

- (4) Proses penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan suatu proses untuk menumbuhkan kesadaran kepada Karang Taruna dan masyarakat tentang keberadaan atau eksistensi organisasi Karang Taruna, agar warga dan pengurus Karang Taruna serta masyarakat lebih memahami keberadaan organisasi Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna, sistem nilai atau norma yang dipakai Karang Taruna.
- (5) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, merupakan suatu upaya melibatkan warga, pengurus Karang Taruna, dan masyarakat secara sistematis untuk merencanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.

Pasal 30

- (1) Perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, meliputi peralatan dan tempat sekretariat untuk mendukung kelancaran Karang Taruna.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, meliputi peralatan dan tempat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna.
- (3) Sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, meliputi peralatan, bahan, dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan usaha ekonomi produktif Karang Taruna.
- (4) Sarana dan prasarana kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d, meliputi peralatan dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi yang diselenggarakan Karang Taruna.
- (5) Sarana dan prasarana pengembangan jejaring kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, meliputi peralatan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan komunikasi dan jejaring kerja Karang Taruna.
- (6) Gedung sasana krida Karang Taruna sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) huruf f, disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengembangan kreatifitas dan keterampilan generasi muda dalam wadah Karang Taruna.
- (7) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf g, meliputi sarana

pendukung operasional guna memperlancar kegiatan Karang Taruna.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina utama;
- b. pembina umum;
- c. pembina fungsional; dan
- d. pembina teknis.

Pasal 32

Pembina utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, yaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. tingkat kabupaten yaitu Bupati;
 - b. tingkat kecamatan yaitu Camat; dan
 - c. tingkat gampong yaitu Keuchik.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Bupati, melakukan pembinaan umum kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat;
 - b. Camat, melakukan pembinaan umum kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Keuchik; dan
 - c. Keuchik, melakukan pembinaan umum gampong dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di gampong.

Pasal 34

- (1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. tingkat kabupaten yaitu Kepala Dinas Sosial; dan
 - b. tingkat kecamatan yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor kecamatan.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Sosial, melakukan pembinaan fungsional ditingkat kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor kecamatan; dan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor kecamatan, melakukan pembinaan fungsional

ditingkat kecamatan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Keuchik.

Pasal 35

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, yaitu Kepala Dinas Sosial dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan teknis di kabupaten dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada kepala seksi terkait di kecamatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
 - d. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan untuk Karang Taruna tingkat gampong dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada jenis pos penganggaran lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Sumber pendanaan untuk Karang Taruna tingkat kecamatan dan kabupaten dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (4) Pengelolaan terhadap keuangan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dana stimulasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Dana stimulasi untuk Karang Taruna pada tingkat kabupaten dan kecamatan diberikan dengan menggunakan mekanisme pemberian hibah.
- (3) Dana stimulasi untuk Karang Taruna tingkat gampong diberikan dalam bentuk pemberian biaya operasional.
- (4) Besaran dan penerima dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian dana stimulasi Karang Taruna pada tingkat kabupaten dan kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- (2) Penganggaran dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengurus Karang Taruna kabupaten dan kecamatan selaku pengelola dana stimulasi, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana stimulasi.

BAB XI TANGGUNG JAWAB

Pasal 39

Bupati memiliki tanggung jawab:

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi, dan pengembangan;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran;
- m. melakukan pendataan Karang Taruna tingkat kabupaten;
- n. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten, persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna;
- o. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada Gubernur Aceh; dan
- p. menetapkan tim penilai klasifikasi Karang Taruna.

Pasal 40

Camat memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan penumbuhan dan pengembangan Karang Taruna;
- b. memberikan data untuk pemutakhiran data status klasifikasi Karang Taruna;
- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerja sama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat kecamatan;
- d. melaksanakan pemberdayaan lanjutan;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan pengurus Karang Taruna kecamatan;

- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

Pasal 41

Keuchik memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pemberdayaan dan pengembangan langsung;
- b. melakukan pendataan dan pemetaan kegiatan Karang Taruna;
- c. memfasilitasi pengembangan jejaring dan kerjasama kemitraan dengan bidang dan sektor/instansi dan/atau pemangku kepentingan lain di tingkat gampong;
- d. menyediakan anggaran pemberdayaan, sumber daya manusia dan program kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
- e. melakukan pemberdayaan dalam kemitraan dengan pengurus Karang Taruna gampong;
- f. melakukan sosialisasi; dan
- g. melaksanakan koordinasi.

BAB XII PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 42

- (1) Pengukuhan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh:
 - a. Keputusan Bupati, untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten;
 - b. Keputusan Camat, untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan; dan
 - c. Keputusan Keuchik, untuk pengukuhan pengurus Karang Taruna tingkat gampong.
- (2) Pelantikan pengurus Karang Taruna dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten agar menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui koordinasi

dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan Karang Taruna.

- (4) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pemberdayaan Karang Taruna untuk tahun berjalan.
- (5) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemberdayaan Karang Taruna digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XIV IDENTITAS KARANG TARUNA

Pasal 44

Karang Taruna memiliki identitas, terdiri atas:

- a. lambang;
- b. seragam;
- c. bendera;
- d. mars; dan
- e. plang.

Pasal 45

- (1) Lambang Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan simbol yang digunakan oleh Karang Taruna sebagai identitas organisasi Karang Taruna.
- (2) Seragam Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. pakaian dinas upacara;
 - b. pakaian dinas harian; dan
 - c. pakaian dinas lapangan.
- (3) Bendera Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terdiri atas bendera dan panji.
- (4) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, merupakan lagu yang diciptakan sebagai penyemangat dan korsa Karang Taruna.
- (5) Plang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan penanda keberadaan organisasi Karang Taruna.

Pasal 46

Identitas Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANG TARUNA
KABUPATEN ACEH TIMUR

IDENTITAS KARANG TARUNA

I. LAMBANG KARANG TARUNA

a. Bentuk dan Unsur

1. Bentuk



2. Unsur

Lambang Karang Taruna mengandung atau terdiri dari unsur-unsur:

- a) sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
- b) 4 (empat) helai daun bunga;
- c) 2 (dua) helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
- d) sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan 2 (dua) pita;
- e) bunga teratai yang mekar berdaun 5 (lima) helai sebagai latar belakang; dan
- f) unsur warna.

b. Filosofi dan Makna

1. Filosofi

- a) sekuntum bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (kesejahteraan sosial). Bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai 7 (tujuh) unsur kepribadian yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:

- 1) taat : takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah
- 3) tangguh : kuat daya tahan fisik dan mental
- 4) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian
- 5) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis
- 6) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya
- 7) tulus : sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur

- b) 4 (empat) helai daun bunga di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:

- 1) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggung jawab;

- 2) membina kegiatan-
produktif dan k
pencegahan dan pe
1, rekreatif, edukatif, ekonomi
an lainnya yang bersifat
potensi generasi muda;
 - 3) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
 - 4) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.
- c) 2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing-masing:
- adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
 - karya berarti pekerjaan, keterampilan atau karya;
 - mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
 - yodha berarti pejuang atau patriot.
- Secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.
- pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:
- karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
 - taruna berarti remaja atau generasi muda.
- Secara harfiah Karang Taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda.
- Dalam makna lain sebagai perlambang karang diartikan juga sebagai batu karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.
- d) sebuah lingkaran yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai.
 - e) bunga teratai mekar yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
 - f) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:
 - 1) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;

- 2) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab; dan
- 3) kuning : keagungan, ketekunan, ketahanan budi pekerti.

2. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

c. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut:

1. ukuran dengan diameter 7 cm (tujuh centimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam Karang Taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7 cm (tujuh centimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam Karang Taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;
2. ukuran dengan diameter 5 cm (lima centimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian tengah depan topi;
3. ukuran dengan diameter paling besar 7 cm (tujuh centimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan desain;
4. ukuran dengan diameter 2 cm (dua centimeter) sampai dengan 4 cm (empat centimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna diberbagai tingkatan, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2 cm (dua centimeter) sampai dengan 4 cm (empat centimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
5. ukuran dengan diameter 2 cm (dua centimeter) sampai dengan 2,5 cm (dua koma lima centimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan organisasi, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;

6. ukuran dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima centimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 3 cm (tiga centimeter). Ukuran dengan diameter 1,5 cm (satu koma lima centimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kepanitiaan yang dibentuk oleh Karang Taruna, yang diletakkan dibagian tengah untuk bentuk stempel bundar yang berdiameter 3 cm (tiga centimeter) atau di bagian kiri untuk bentuk stempel empat persegi panjang yang berukuran standar paling besar 2 cm (dua centimeter) x 5 cm (lima centimeter);
7. ukuran dengan diameter 1 cm (satu centimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap kecil pengurus Karang Taruna untuk kepentingan administrasi pada kartu anggota, kartu iuran, dan sejenisnya di semua tingkatan yang diletakkan pada bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 2 cm (dua centimeter);
8. ukuran dengan diameter 50 cm (lima puluh centimeter) sampai dengan 1 m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada backdrop untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan desain;
9. ukuran dengan diameter paling sedikit 15 cm (lima belas centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, standing banner, x-banner, atau produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
10. ukuran dengan diameter paling besar 2 m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada billboard dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan desain;
11. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna;
12. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika;
13. lambang Karang Taruna dapat menjadi ikon dan/atau branding bagi Karang Taruna gampong dengan modifikasi, baik tambahan disain maupun ukuran tanpa mengubah keutuhan lambang Karang Taruna; dan
14. unsur warna dalam lambang Karang Taruna dapat dihilangkan dalam arti dibuat dalam 1 (satu) warna untuk kepentingan di media-media tertentu yakni lencana, piagam penghargaan, sertifikat, cendera mata, plakat dan seragam tambahan.

II. Seragam

a. Pakaian Dinas Upacara

1. Gambar



2. Pengertian


Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk upacara kenegaraan, peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi organisasi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.

3. Bentuk


Seragam resmi Karang Taruna terdiri dari:

- kemeja lengan panjang berwarna putih;
- tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- tulisan nama Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan kepengurusan berwarna kuning emas;
- celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- sepatu hitam (pantofel); dan
- tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.

b. Pakaian Dinas Harian
Pakaian Dinas Harian I
1. Gambar



2. Seragam



3. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/lapangan/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

4. Spesifikasi

Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari:


- pakaian dinas harian 1, berbentuk kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang wilayah (kecuali Pengurus Nasional Karang Taruna) dan nama tingkatan kepengurusan Karang Taruna berwarna kuning pada sisi bahu sebelah kanan;
- pakaian dinas harian 2, berbentuk kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya

berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sel -7- serta lambang wilayah (kecuali PNKT) dan nama epengurusan Karang Taruna berwarna hitam pada sisi danu sebelah kanan;

- c) kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat divariasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan dan ciri khas wilayah masing-masing;
- d) celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- e) sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- f) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan; dan
- g) topi Karang Taruna berwarna biru benhur (biru langit) dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

c. Pakaian Dinas Lapangan

1. Gambar



2. Pengertian

Seragam satuan bakti adalah seragam yang diperuntukkan bagi satuan bakti Karang Taruna yang dibentuk sebagai unit teknis Karang Taruna di bidang tertentu.

3. Spesifikasi

Seragam Satuan Bakti Karang Taruna terdiri dari:

- a) kemeja lengan panjang dengan warna dasar hitam, bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna, serta lambang wilayah dan nama tingkatan Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kanan;
- b) tulisan Karang Taruna, nama pemakai, dan nama tingkatan wilayah berwarna kuning emas;
- c) kemeja berbahan navy (kaku dan keras);
- d) celana panjang bahan kaku dan keras seperti kemeja dengan warna yang sama dengan warna kemeja;
- e) sepatu model laras dan berwarna hitam; dan
- f) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna hitam atau biru tua/gelap.

4. topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

Bentuk



- III. Bendera dan Panji
- a. Bendera
- 1. Bendera Resmi...
- a) Bentuk



- b) Pengertian
Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama organisasi Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.
- c) Bentuk dan ukuran
Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:
 - 1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm (seratus delapan centimeter) dan ukuran lebar 120 cm (seratus duapuluh centimeter);
 - 2) terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
 - 3) di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 4) di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10 cm (sepuluh centimeter);

- 5) warna dasar adalah biru langit dengan pinggirannya berwarna kuning
- 6) pada sisi bendera...
- 7) bendera resmi diikat pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3 m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4 cm (empat centimeter); dan
- 8) pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20 cm (dua puluh centimeter), bergaris tengah 10 cm (sepuluh centimeter), dan terbuat dari logam.

b. Panji

1. Bentuk



2. Pengertian Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.
3. Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:
 - a) warna dasar kuning;
 - b) panjang 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) dan lebar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
 - c) terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
 - d) di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60 cm (enam puluh centimeter);
 - e) di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10 cm (sepuluh centimeter);
 - f) di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6 cm (enam centimeter);
 - g) panji diikat pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3 m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4 cm (empat centimeter);
 - h) pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20 cm (dua puluh centimeter), bergaris tengah 10 cm (sepuluh centimeter) dan terbuat dari logam; dan
 - i) pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

IV. Mars

a. Pengertian

Mars adalah lagu penyemangat bagi warga/anggota organisasi yang disesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.

b. Bentuk Mars

Bentuk syair dan lirik Mars Karang Taruna adalah sebagai berikut:

Bcs :	do	Lagu dan Syair Ciptaan
2/4 :	Mars	GUNADI SAIR

5 . 6 5 .4 | 3 .3 5 .5 | 1 .1 2 | 3 . |

Ka-mi Pe-mu-da Pe-mu-di In-do-ne-sia
| 2 .3 2 .1 | 7 .1 7 .6 | 5 .6 5 .4 | 3 0 |

Yang tergabung satu dalam Karang Taruna

5.6 5 .4 | 3 .3 5 .5 | 1 .1 2 3 | |

Kami Pe-ne-rus ci-ta ci-ta Bang-sa

2 .3 2 .1 | 7 .1 7 .6 | 5 .5 6 .7 | 1 |

De-mi ke-ja-ya-an Re-pu-blik In-do-ne-sia

6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 | 1 |

Karang Taruna milik ki-ta se - mua

Reff :

4 .4 2 .3 | 4 6 | 1 .1 7 .6 | |

Mengemban a-ma - nat Bangsa tercinta

6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 1 3.3 0.3 |

Menuju ci-ta ci-ta Pan -ca - si la

4 .4 4 .3 | 2 .2 1 .7 | 1 . 1 0 |

Negara- adil mak-mur sento - sa

6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 | 1 |

Smoga Tuhan selalu bersama Ki - ta

4 .4 2 .3 | 4 6 | 1 .1 7 .6 | |

Dalam menunai -kan tugas mu - li - a

6 .6 6 .7 | 1 .1 7 .6 | 5 1 3.3 0.3 |

Bersatu pa-du -lah kita se mu a

4 .4 4 .3 | 2 .2 1 .7 | 1 . 1 0 |

Di bawah Panji Karang Taru - na

Bersatu..... Berpadu..... Bersama

K a r a n g T a r u n a

c. Tujuan

1. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
2. memupuk dan mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial antar sesama warga Karang Taruna; dan
3. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

V. Moto Karang Taruna

a. Pengertian

Moto Karang Taruna adalah semboyan atau salam yang menunjukkan jati dirinya, sebagaimana tertuang dalam lambang Karang Taruna.

b. Bentuk


Moto/salam Karang Taruna berbentuk atau berbunyi *adhitya karya mahatva yodha*.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002